

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA
PALEMBANG**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
ISMA NURILLAH
02111001132**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2015**

halaman pengesahan

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

NAMA : ISMA NURILLAH
NIM : 02111001132
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Hukum Dan Peradilan Pidana

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA PALEMBANG**

Secara Subtansi Telah Disetujui Dan Dinyatakan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, September 2015

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum
NIP 195412141981031002

Artha Febriansyah S.H.,M.H
NIP 198305092010121002

Dekan Fakultas Hukum

Prof.Amzulian Rifai.,S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP: 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Isma Nurillah
Nomor Induk Mahasiswa : 02111001132
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 15 April 1994
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Sistem
Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2015

Isma Nurillah
NIM 02111001132

MOTTO :

“ Jadi apa kamu dikemudian hari adalah refleksi apa yang kamu lakukan hari ini, jadi sukses atau tidaknya nanti tergantung ayunan langkah kaki kamu saat ini, untuk menjadi hebat memang tidak mudah karena hanya orang-orang tangguh yang akan memikul amana, pilihan ada ditanganmu pilih diam sebagai penonton sejarah atau bergerak ambil bagian dalam perubahan sejarah”

- Isma Nurillah

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Kedua Orang Tuaku Achmad Nuril Aini.,S.H & Dra.Ruslaini.,S.H*
- *Saudarak-saudaraku tercinta Achmad Deni Rachman.,S.T , Novi Nurleni S.Farm., APT dan Fitri Nurmaliza.,S.H*
- *Keluarga Besar serta kerabat tersayang*
- *Guru dan dosen-dosen tercinta*
- *Sahabat-sahabat dan teman-temanku*
- *Almamater yang kubanggakan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologi Tindak pidana Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Kota Palembang”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi penulis berkaitan mengenai hal-hal yang melatar belakangi perbuatan tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga serta penegakan hukumnya di kota Palembang. Penulis berharap setelah pembaca membaca hasil penulisan ilmiah ini maka akan dapat menambah wawasan para pembaca serta turut serta dalam usaha perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga.

Secara khusus, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dan Bapak Artha Febriansyah S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari pada karya ilmiah ini terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari semua pihak. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman ataupun referensi dan semoga tulisan ini bisa turut andil dalam mencerdaskan generasi muda bangsa;

Palembang, Agustus 2015

Penulis

ISMA NURILLAH

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak para motivator di Indonesia sering berkata sebuah proses adalah harga termahal dari sebuah usaha sedangkan hasil adalah penilaian akan sebuah proses, dengan singkat dapat dipersepsikan sebagai hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Ungkapan tersebut menggambarkan kerja keras penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini namun kerja keras ini tidak luput dari kesulitan, kesukaran dan hambatan. Berkat bantuan, semangat, bimbingan, arahan, nasehat serta masukan dari berbagai pihak penulis dapat mengatasi kendala dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik, oleh karena itu dari hati terdalam penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Teruntuk engkau yang mencintaiku sang pemilik jiwa, hati dan raga Allah SWT, Dzat yang maha sempurna maha pembolak balik hati manusia sang pemilik kehidupan serta Kekasih yang paling dirindukan Rasullulah SAW sang motivator terbaik sepanjang zaman.
2. Kedua Orang-Tuaku tercinta, ayahanda Achmad Nuril.,S.H dan Ibunda Dra.Ruslaini.,S.H yang sudah bersabar memberikan bahu untuk bersandar yang merelakan waktu terbuang demi ananda serta tak henti-hentinya mendoakan ananda, walau ananda jarang berucap cinta tapi jauh dalam hati ananda selalu melafadzkan untaian doa

dan sebaait kata cinta untuk kalian, terima kasih dan ananda sangat mencintai kalian.

3. Saudara-saudaraku tersayang, abang kesayangan Achmad Deni Rachman.,S.T kakaku Novi Nurleni.,S.Farm.,APT serta Fitri Nurmaliza.,S.H terima kasih atas cinta serta kasih sayangnya, penulis mencintai kalian.
4. Keluarga besarku yang telah memberikan doa dan dukungannya.
5. Teruntuk engkau yang tertulis dalam lauhul mahfudz, semoga dipertemukan dalam keadaan yang baik dipersatukan dalam ikatan yang baik dan dipisahkan dalam kasih sayang yang baik pula, saya mencintai kamu karena allah swt.
6. Ibu Prof. Dr. Badia Parizade, M.B.A., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Prof. Dr. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Ridwan S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Bapak H. Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H selaku ketua jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

12. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi penulis, terima kasih atas bantuan serta bimbingannya.
13. Bapak Artha Febriansyah S.H.,M.H selaku pembimbing pendamping terima kasih atas bantuan serta bimbingannya dalam penyusunan skripsi penulis.
14. Ibu Indah Febriani, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas nasehat dan saran kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Yth. Seluruh tim penguji, terima kasih atas saran dan masukannya sehingga penulis lebih banyak belajar lagi guna memperbaiki dan penyempurnaan kedepannya.
16. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi pelajaran yang berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Yth bapak dan ibu Pegawai Akademik, petugas perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan administasi yang sangat baik sehingga penulis merasa nyaman dan bersyukur dapat menjadi bagian keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh pemilik karya-karya yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini.

19. Keluarga besar Beasiswa Aktivistis Nusantara (BAKTI NUSA) Dompot Dhuafa Indonesia dan terkhusus BAKTI NUSA UNSRI, salam hangat untuk Kak Hardi selaku Manager Daerah yang luar biasa sabarnya, kakak-kakak BAKTI NUSA Kak Mus *Kece*, Kak Prima, Dokter Desi, *Mb Indah Cantik*, *Mb Dian Kece*, Dokter Kiki, Kak Widi, *Cek Guh* Kak Harry, *Cek Guh* Uni, Kak Mey *Kece*, Kak Dinni *Kece*, Dokter Maya, saudara seperjuangan Kak Hadeh, Kak Wahid, Adit, Dokter Mores, Calon Dokter Gigi Sischa serta adik-adikku Hans, Erwin, Fajar, Ridho, Eka dan Indah. Kalian luar biasa.
20. Terima kasih kepada BO RAMAH, ALSA, BEM Universitas, DPM Universitas, FL2MI (Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia), senang bisa menjadi bagian dalam keluarga besar ini semoga eksistensi seorang mahasiswa yang sejatinya adalah kaum intelektual nan kritis bisa terus dijaga, viva justitia dan viva legislativa !!!
21. Sahabat kesayanganku Anita Sriayu, zevira alqorina, Nurul Widhayanti, semoga Allah SWT menjabah doa dan impian kita *guys* amin, terima kasih atas persaudaraannya penulis mencintai kalian karena Allah SWT.
22. Sahabat debat dan diskusi rafiq, wira, Yuri, Fitri, Reza, kak lefi, mb riani, mb anggung dan mentor debat terbaik bapak Agus Ngadino, terima kasih banyak atas pelajaran dan kesempatannya senang bisa mengenal kalian.

23. Kantor hukum Dadi Haswinardi.,S.H.M.H terima kasih atas pembelajaran dan ilmu selama penulis magang dikantor beliau, teman-teman satu magang semoga selalu sehat akh Dimin, jaendartua, bang Edo, bang Noyas, lili dan selvi.
24. Teman-teman PLKH Kelas D-2, terima kasih untuk persaudaraanya sehingga kita bisa meraih juara III dalam kejuaraan dekan FH Cup MCC.
25. Teman-teman angkatan 2011 FH UNSRI serta teman-teman PK Pidana 2011, semoga selalu sehat dan dapat merealisasikan mimpi-mimpi besar kita amin.
26. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kalian amin. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin allahumma amin.

Palembang, Agustus 2015

Penulis

Isma Nurillah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
1. Tipe Penelitian	16
2. Jenis penelitian	16
3. Metode pendekatan	17
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	18
5. Teknik pengumpulan bahan hukum	19
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
7. Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	
1.1 Pengertian Kriminologi	22
1.2 Teori-teori Kriminologi	33
2. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan	

2.1 Kekerasan sebagai bagian dari kejahatan.....	36
2.1.1 Pengertian kejahatan dan Kekerasan secara Yuridis.....	36
2.1.2 Pengertian kejahatan dan Kekerasan secara Sosiologis..	44
2.1.3 Pengertian kejahatan dan Kekerasan dalam KUHP	48
2.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga	52
3. Tinjauan Umum Tentang Pembantu Rumah Tangga.....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan kepada Pembantu Rumah Tangga Dalam Perspektif Kriminologi.....	58
B. Penegakan Hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Majikan Terhadap PRT Di Kota Palembang	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Isma Nurillah
Nim : 02111001132
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Di Kota Palembang

Obyek penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum pidana terhadap pembantu rumah tangga (PRT) korban kekerasan oleh majikan (studi di Kota Palembang) Rumusan masalah yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana kekerasan terhadap PRT dalam perspektif Kriminologi serta bagaimana implementasi penegakan hukum di kota Palembang. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memaparkan faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap PRT korban kekerasan oleh majikan dapat terjadi dan juga untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dan diperkuat dengan data empiris berupa wawancara. Adapun teknik yang dipergunakan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum serta wawancara ke Kepolisian Resort Kota Palembang dan WCC. Dari penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil, kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikan dikarenakan majikan masih sulit menerima PRT dikategorikan dalam lingkup keluarga (pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004) sehingga majikan berasumsi bahwa pembantu hanyalah pekerja dan patut diperlakukan semena-mena, padahal perlindungan hukum terhadap PRT sudah banyak diantaranya UU Nomor 23 tahun 2004, konvensi *ILO* No 189, UU No 23 tahun 2002.

Kata kunci : Kriminologi, Kekerasan, Pembantu Rumah Tangga, Penegakan Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada saat ini banyaknya para wanita bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembantu ini bekerja kepada seorang majikan dengan memiliki ketergantungan akan upah yang ia peroleh, keadaan tersebut menyebabkan sikap sewenang-wenang dari majikan dengan melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap PRT. Tindak pidana kekerasan terhadap pembantu ini sebenarnya sudah di atur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), akan tetapi pada kenyataannya Undang-Undang ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan tindak kekerasan terhadap PRT masih saja di jumpai¹.

Rumah tangga selama ini dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta, 11,4 persen di

¹ Dewi Chandra Purnama, *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Oleh Majikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/125> pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 22.00 WIB.

antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Jauh sebelumnya, Rifka Annisa *Women's Crisis Center* (WCC) di Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 116 kasus menyangkut Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)². Sedangkan di Kota Palembang setidaknya ada 5 kasus yang pernah terjadi namun kasus kekerasan terhadap PRT hanya sebatas pengaduan dan beberapa waktu kemudian dilakukan pencabutan oleh yang bersangkutan sehingga proses hukum hanya sebatas pendataan saja³.

Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantunya salah satu contohnya kasus yang terjadi di Bekasi, selama 4 tahun bekerja sebagai PRT, Ika disiksa dan dianiaya oleh ibu majikannya. Dia selalu dipukuli habis-habisan, bahkan kedua lengannya pernah disetrika. Awalnya dimarahi pelan-pelan tapi semakin lama semakin keras hingga akhirnya majikannya menganiayanya. Contoh lainnya adalah pembantu rumah tangga asal Wonosobo yaitu Hapsari (39 thn) disiksa hingga tewas oleh majikannya. Badannya tinggal tulang dibalut kulit, selain itu terdapat luka lebam pada kaki kiri lutut serta

² Lamber Missa, "*Studi Kriminologi Dalam Kekerasan Rumah Tangga Studi Kasus Di Kota Kupang*", fakultas Hukum, pascasarjana program magister ilmu hukum, Semarang: UNDIP, 2010, hlm. 10.

³ Wawancara Kemitraan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Kota Palembang Iptu Imelda tanggal 2 Juni 2015.

pelipis. Ditemukan juga luka setrika, siraman air panas dan sundutan rokok di alat vital korban⁴.

Pekerjaan PRT sebenarnya mempunyai potensi ekonomi yang cukup berarti, bahkan bisa membantu kehidupan ekonomi keluarganya di daerah asal. Namun karena selama ini posisinya masih rentan terutama menghadapi majikannya, maka potensi ekonominya tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Padahal kontribusi dan peran PRT sangat besar terutama pada keluarga yang suami isteri bekerja. Seringkali posisi sebagai PRT ini justru kurang mendapatkan perhatian dan penghargaan yang memadai.

Ketergantungan akan jasa PRT dipertanian disebabkan beberapa hal yaitu⁵ :

1. Bentuk keluarga di kota adalah keluarga inti terdiri dari ayah ibu dan anak-anak. Apabila pekerjaan rumah tangga tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga maka terpaksa dicari tenaga dari luar.
2. Karena kemajuan jaman, dimana kaum wanita semakin mendapatkan kesempatan berkarir di luar rumah, untuk kegiatan sosial maupun komersial sehingga pekerjaan rumah tangga harus ditangani orang luar.

⁴ “*Memaniawikan Manusia*”, Tribun Sumsel, edisi Kamis, 25 Januari 2015, hlm 4 kolom 3.

⁵ Yunindyawati, *Tingkat Keberdayaan Pembantu Rumah Tangga Di Perkotaan (Studi Tentang Potensi Ekonomi Dan Pola Remittance Pembantu Rumah Tangga Di Kota Palembang)*, diakses <http://sosiokita-sosio.blogspot.com/2012/02/remittance-pemantu-rumah-tangga.html> pada tanggal 04 Maret 2015 Pukul 00.00 WIB.

3. Adanya lapisan masyarakat yang seolah-olah mengharuskan mereka memiliki atribut-atribut tertentu.

Definisi secara formal akan PRT sampai saat ini belum termuat secara jelas, PRT definisi Undang-Undang Ketenagakerjaan berbeda dengan Konvensi *Internasional Labour Office* (ILO) No 189. Perlindungan terhadap PRT tidak hanya terlihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 ataupun dalam konvensi ILO 189 saja melainkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Dasar (UUD) juga melindungi hak-hak PRT. Dalam KUHP Pasal 170 KUHP dikatakan bahwa:

“(1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (2) Yang bersalah diancam: 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.) 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian”

Pasal ini menjelaskan bahwa hukum di negara Indonesia tidak membenarkan adanya kekerasan baik itu bersifat fisik, psikis, seksual maupun berupa pelantaran. Jika seorang individu melakukan kekerasan tersebut maka sanksi pidana akan menjadi balasannya.

UUD 1945 dijelaskan akan perlindungan hak-hak dan kewajiban warga negaranya yakni “*setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”⁶ lalu dalam Pasal 28 A dikatakan “*setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” serta dalam Pasal 28 D, 28 I, serta 28 J. Penjabaran Pasal-Pasal ini bermakna bahwa negara secara sadar untuk dapat melindungi warga negaranya agar dapat hidup damai dan rukun serta terlindungi atas dasar keadilan .

Perlindungan terhadap PRT juga terlihat dari penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PERMENAKER) Nomor 2 Tahun 2015 mengenai Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan terobosan hukum untuk melindungi keberadaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

Menurut M Hanif Dhakiri⁷,

“Selama ini Indonesia belum punya Undang-Undang yang mengatur mengenai pekerja domestik atau sektor rumah tangga. Sehingga Permenaker Perlindungan PRT ini, dinilainya, sudah sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Terdapat beberapa prinsip pokok Permenaker 02/2015 tentang Perlindungan PRT. Pertama, negara hadir melindungi pekerja di seluruh Indonesia sampai yang ada di rumah tangga sekalipun. Kedua, Permenaker ini tetap menghormati tradisi, konvensi dan adat istiadat yang berlaku terkait dengan PRT. Ketiga, peran

⁶ Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Anonim, *Upah PRT Berdasar Kesepakatan Kerja*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/node/312947> pada tanggal 05 Maret 2015 Pukul 11.57 WIB (Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia masa bakti 2014-2019).

Gubernur dan Pemerintah daerah (Pemda) sebagai pengawas, pemberi izin dan pemberi sanksi bagi lembaga yang melakukan pelanggaran.

Keempat, penegasan kepada lembaga penyalur bahwa tidak boleh memungut dana apapun dari calon PRT. Kelima, PRT berhak atas upah, cuti, waktu ibadah, jaminan sosial dan perlakuan manusiawi. Serta mendapat hak sesuai kesepakatan dengan pengguna. Keenam, peran RT (Rukun Tetangga) atau lingkungan untuk turut serta mengawasi. Ketujuh, izin operasional lembaga di cabut oleh Gubernur dan bila ada perpanjangan izin juga di Pemda dengan bebas biaya”.

Dapat dikategorikan motif yang melatar belakangi hal ini disebabkan karena budaya *Patriarkhi*. *Patriarki* adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan *patrilineal* eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Lalu budaya *feodal* dimana PRT selalu di tempatkan sebagai buruh sehingga layak berada di golongan bawah sebagai pekerja sehingga layak diperlakukan sebagai budak bagi majikan, motif selanjutnya adalah kecenderungan ekonomi yang bearti pembayaran gaji yang tertunda oleh majikan hal ini justru menyebabkan

majikan bertindak sewenang-wenang karena merasa memiliki PRT sehingga pelampiasan emosional dapat dilakukan⁸.

Kriminologi dapat membantu menjawab permasalahan ini dalam aspek latar belakang perbuatan hal ini dikarenakan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, sebab-sebab timbulnya kejahatan, cara menghadapi kejahatan serta reaksi yang ditimbulkan oleh kejahatan⁹.

Fenomena banyaknya tindakan kekerasan PRT maka perlu melihat permasalahan ini dari sudut kenapa perbuatan tersebut dapat terjadi. Latar belakang tindakan yang menjadi pendorong kekerasan tersebut, oleh karena itu ilmu kriminologi sangat diperlukan guna mengungkap gejala tindak pidana kekerasan yang ditimbulkan terhadap PRT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka ditelitilah lebih lanjut tentang kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga dengan judul “**Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Kota Palembang**”.

⁸ Anonim, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap KDRT*, diakses dari https://prezi.com/ps70e_ybgmwwg/pengaruh-budaya-patriarki-pada/ pada tanggal 5 Maret 2015 Pukul 01.00 WIB.

⁹ Syarifuddin Pettanasse, *mengenal kriminologi*, Unsri, Palembang, 2013, hlm. 25.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Majikan kepada PRT dalam Perspektif Kriminologi ?
2. Bagaimana Penegakan Hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam hal Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Majikan Terhadap PRT Di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan majikan kepada PRT.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum UU Nomor 23 tahun 2004 dalam hal tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap prt di kota palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana mengenai penerapan dan pengaturan hukum pidana.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor kriminologis penyebab tindak pidana terhadap PRT yang tentunya selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan atau informasi khususnya bagi penulis sendiri dan pada umumnya bagi masyarakat umum atau praktisi hukum, mengenai peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana Kekerasan terhadap PRT.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum khususnya dalam

mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana Kekerasan PRT yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam rangka menerapkan sanksi bagi pelaku Kekerasan terhadap PRT.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi dengan membahas Kajian kriminologi Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap PRT di Kota Palembang.

F. Kerangka teori

Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah :

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif, usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana, Jakarta, 2007, hlm. 28.

Tujuan objektif fungsi penegakan hukum (*law enforcement function*) ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial” (*social order*):¹¹

a. Penegakan hukum “secara aktual” (*the actual enforcement law*)

meliputi tindakan:

- 1) penyelidikan-penyidikan (*investigation*)
- 2) penangkapan (*arrest*) – penahanan (*detention*)
- 3) persidangan pengadilan (*trial*), dan
- 4) pemidanaan (*punishment*) – pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).

b. Efek “preventif” (*preventive effect*), fungsi penegakan hukum diharapkan “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Malah “kehadiran” dan “eksistensi” polisi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai “upaya prevensi”. Dengan demikian “kehadiran” dan “keberadaan” polisi dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” (*deterrent effort*) anggota masyarakat melakukan tindak kriminal.

¹¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed. 2, Cet. 14, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 95.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*” menyatakan:¹²

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Selanjutnya, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹³

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹³ *Ibid*, hlm. 8.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila terdapat ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.¹⁴

2. Kriminologi lahir dan berkembang menduduki posisinya yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin, dan semakin menarik, bergerak dalam dua roda besar yakni teori kriminologi dan penelitian kriminologi yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa yang dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

¹⁵ Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta 2013, hlm. 105.

Teori-teori kriminologi yang digunakan dalam permasalahan kekerasan terhadap pembantu rumah tangga, antara lain¹⁶ :

a. *Differential Association Theory*/ Teori asosiasi differensial

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial¹⁷.

Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:

- 1) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 2) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 3) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 107.

¹⁷ Fahryartlas, *Teori-Teori Dalam Kriminologi*, diakses pada <https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> pada tanggal 5 Maret 2015 pukul 02.00 WIB.

- 4) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- 5) Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 6) Asosiasi *diferensial* ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 7) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 8) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b. *Social control theory*/ teori kontrol masyarakat¹⁸

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di

¹⁸ *Ibid.*,

dalam masyarakat, *delinkuen* di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Ada beberapa pengertian tentang perilaku *delinkuen*, M. Gold dan J. Petronio mengartikan kenakalan remaja sebagai tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatan itu sempat diketahui oleh petugas hukum ia bisa dikenai hukuman.

c. Teori kekerasan

Secara harfiah kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Kekerasan merupakan serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang Dalam kajian sosiologi kekerasan dapat diartikan sebagai Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka maupun yang tertutup, baik yang bersifat menyerang ataupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain¹⁹. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang diidentifikasi²⁰ :

¹⁹ Audi, Robert. "*The Justification of Violence*", dalam I. Marsana Windhu, *Kekuasaan & Kekerasan Menurut Johan Galtung* (Cetakan Ke-6). Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1992.hlm.105.

²⁰ Santoso Singgih, *Statistik Parametrik*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta, 2002, hlm 130-131.

- 1) Kekerasan Terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat secara langsung yaitu berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan.
- 2) Kekerasan Tertutup, kekerasan tersembunyi atau yang dilakukan tidak secara langsung, seperti mengancam.
- 3) Kekerasan Agresif, kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu tujuan.
- 4) Kekerasan Defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri (tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh bangsa Jepang yang dianggap sebagai tindakan moral).

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Dalam penelitian ini juga ditunjang dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris hal ini bertujuan agar penelitian mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan penulis harapkan, baik itu secara norma maupun lapangan namun yang menjadi perhatian utama adalah penggalian norma-norma terhadap masalah yang menjadi pokok kajian²¹.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang berbentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menguraikan sifat-sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Tujuannya adalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. Penelitian Deskriptif meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang²².

3. Metode Pendekatan

Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.²³

²² *Ibid.*, hlm 93

²³ *Ibid.*, hlm 88.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus ada di masyarakat dan yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) di wilayah hukum Kota Palembang serta melalui wawancara langsung dengan pejabat di Institusi Kepolisian Resort Kota Palembang, aktivis di WCC kota Palembang.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm.3.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan-bahan hukum bagi penelitian hukum mencakup²⁵ :

a. Bahan hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁵ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta , Bandung, 2013, hlm. 67.

9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah

10) Konvensi ILO No.189 dan rekomendasi No.201.

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan atau membahas tentang kajian Kriminologi tindak pidana kekerasan terhadap PRT.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti, serta wawancara langsung dengan pejabat di Institusi Kepolisian Resort Kota Palembang, aktivis di WCC kota Palembang, metode pengumpulan data sekunder menggunakan bahan pustaka yang berisikan informasi data primer.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahap penting dan menentukan karena pada tahap ini, penulis mengolah data yang kemudian didapat suatu kesimpulan yang nantinya akan menjadi hasil akhir dari penelitian.²⁶ Terhadap bahan yang didapat akan dilakukan analisis kualitatif yaitu menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan kasus kekerasan terhadap PRT dan dilakukan secara naturalistik atau alami sesuai dengan keadaan atau kasus tersebut yang tidak dimanipulasi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan artinya menentukan jawaban-jawaban dari masalah yang diajukan atas dasar pengujian secara yuridis. Dalam penelitian ini menggunakan metode Deduktif, dimana metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

Metode deduktif dalam tahapan-tahapannya, sama dengan metode lain, yaitu²⁷:

- a. Tahapan Spekulasi.
- b. Tahapan Observasi dan klasifikasi, dan
- c. Tahapan perumusan hipotesis

²⁶ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2006, hlm. 251-252

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2001, hlm. 155.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU -BUKU:

- Abbott, et al., 2002, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Krisis dan Forensik*, Jakarta: Alumni Jakarta.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Suhelmi, 2001, *Konflik Kekerasan Dalam Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andrisman Tri, 2009, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- A.Y, Akhir, 1985, *Wanita dan karya Suatu Analisa dari Segi Psikologi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kecana.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bungen Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Bosu, B, 1982, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.

- Dirdjosisworo Soedjono, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madju.
- Douglas, Jack D, 2002, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Ed. 2, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika.
- HAK, Mochammad Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II, Jilid I*, Bandung: Alumni.
- H. R, Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Jakarta: Restu Agung.
- Hurwitz Stephan, 1986, *Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Ihromi,omas sulistyowati irianto, 2000, “*Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*”, Bandung: Penerbit Alumni.
- Jones, 2003, *Pengantar Teori-teori Sosial – Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Adytia Bakti.
- Mulyana W, Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan – Kejahatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mohammad Kemal Dermawan, 2007, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny,1998, “*Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi*”, Jakarta: Aneka Cipta.
- Partanto Pius A dan M. Dahlan Al Barry,1994, “*Kamus Ilmiah Populer*”, Surabaya: Arkola.

- Pettanasse, Syarifuddin, 2013, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang.
- Robert Audi, et al., 1992, "*The Justification of Violence*", Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali.
- Sihite, Romany, 2007, "*Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, J.C.T, et al., 2000, *Kamus Hukum Sinar Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Singgih Santoso, 2002, *Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- , 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suhandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Susanto, I.S., 1997, *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susilo, R, 1985, *Kriminologi*, Bogor: Politea.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Konvensi ILO No.189 dan rekomendasi No.201.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Draft Rancangan Undang – Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tim Perumus Draft Rancangan Undang – Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rumpun Tjoet Njak Dien. Tahun 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka.

KORAN/MAJALAH/JURNAL INTERNET :

- Chandra, Dewi Purnama, 2015, *Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Pembantu Rumah Tangga Oleh Majikan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, diakses dari <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/125> pada tanggal 4 Maret 2015 pukul 22.00 WIB.
- Fakih, Mansour, 1999, *Perubahan Sosial Perspektif Gender*, Bahan Lokakarya "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hukum Pidana Suatu Pembahasan Kritis Terhadap Rancangan KUHP", diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum UGM dan LHB APIK, Yogyakarta.
- Harkrisnowo, Harkristuti, 1998, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan Segi Kriminologi dan Hukum)*. Makalah disampaikan pada *Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi* Yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Huriido, 1984, *Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Di Wilayah Perkotaan*, Makalah dalam Seminar Kriminologi, FISIP UI Jakarta.
- Humm, Maggie, 1996, *Dalam Gadis Arivia, 'Mengapa Perempuan Disiksa?'*, Jurnal Perempuan Vol. 1 Agustus / September 1996
- Missa, Lamber, 2010, "Studi Kriminologi Dalam Kekerasan Rumah Tangga Studi Kasus Di Kota Kupang", fakultas Hukum, pascasarjana program magister ilmu hukum, Semarang: UNDIP.
- Saraswati, Tumbu, 1994, *Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Perempuan*, Makalah Seminar Kriminologi Ke VII, Semarang.
- Utami, Andri Yoga, 2009, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan", Jurnal Perempuandiambil dari data Data ILO- IPEC 2009.
- Venny, Adriana, 2010, "Pekerja Domestik dari Masa ke Masa", Jurnal Perempuan, jakarta
- Windhu, I. Marsana, 1995, *Kekuasaan dan Kekerasan* , Tesis, UNDIP, Semarang.